



APHK
ASOSIASI PENGAJAR
HUKUM KEPERDATAAN

PROSIDING KONFERENSI

APHK 7

*Perkembangan Hukum Perdata
di Indonesia di Era Digital*

PROSIDING KONFERENSI APHK 7

Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia di Era Digital

PROSIDING KONFERENSI APHK 7

Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia di Era Digital

Penulis:

Mardalena Hanifah; Fitri Hidayat; Dimas Dwi Arso; Wahyu Prawesthi;
Sri Astutik; Nur Handayati; Dwi Handayani; Sri Turatmiyah; Annalisa Y;
Arfianna Novera; Carolina Kuntardjo; Agus Yudha Hernoko; Idham; Lenny
Nadriana; Hosiana Daniel Adrian Gultom; Herwastoeti; Nur Sulisty B
Ambarini; Yulies Tiena Masriani; Markus Suryoutomo; Taufiqurrahman;
Budi Endarto; Djamal Thalib; Subekti; Suyanto; Dudik Djaja Sidarta;
Setiawan Wicaksono; Rumi Suwardiyati; Rudy Haposan Siahaan; Finna Nazran;
Rahayu Hartini; Ahmada Rivqy Virdausa; Markus Suryoutomo;
Yuliestiena Masrtiani; Rumawi; Siti Sariroh; Moh. Ali; Abdul Syakur;
Tengku Keizerina Devi Azwar; Rifany Arbita Lubis; Dr.Marhaeni Ria Siombo,
SH., Msi; Annalisa Yahanan; Mada Apriandi; Henny Yuningsih; Sri Turatmiyah;
Melkianus Ndaomanu; Dwi Handayani; Any Nugroho; Sri Astutik

Prosiding Konferensi APHK 7

Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia di Era Digital

Penulis:

Mardalena Hanifah; Fitri Hidayat; Dimas Dwi Arso; Wahyu Prawesthi; Sri Astutik; Nur Handayati; Dwi Handayani; Sri Turatmiyah; Annalisa Y; Arfianna Novera; Carolina Kuntardjo; Agus Yudha Hernoko; Idham; Lenny Nadriana; Hosiana Daniel Adrian Gultom; Herwastoeti; Nur Sulisty B Ambarini; Yulies Tiena Masriani; Markus Suryoutomo; Taufiqurrahman; Budi Endarto; Djamal Thalib; Subekti; Suyanto; Dudik Djaja Sidarta; Setiawan Wicaksono; Rumi Suwardiyati; Rudy Haposan Siahaan; Finna Nazran; Rahayu Hartini; Ahmada Rivqy Virdausa; Markus Suryoutomo; Yuliestiena Masrtiani; Rumawi; Siti Sariroh; Moh. Ali; Abdul Syakur; Tengku Keizerina Devi Azwar; Rifany Arbita Lubis; Dr.Marhaeni Ria Siombo, SH., Msi; Annalisa Yahanan; Mada Apriandi; Henny Yuningsih; Sri Turatmiyah; Melkianus Ndaomanu; Dwi Handayani; Any Nugroho; Sri Astutik

Desain Sampul : Dana Ari

Layout Isi: Nur Saadah

Ukuran : 21 x 29,7 cm

ISBN: 978-623-381-183-5

Copyright © Oktober, 2023

Diterbitkan oleh:

Inteligensia Media (Intrans Publishing Group)

Wisma Kalimetro

Jl. Joyosuko Metro 42 Malang, Jatim

Telp. 0341-573650, Fax. 0341-573650

Email: inteligensiamedia@gmail.com

Anggota IKAPI No. 196/JTI/2018

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak, baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Didistribusikan oleh

PT. Bumi Puthuk Shankara (Bikara)

Jl. Joyosuko Agung 86 Malang

Telp. 0341-5080245

Email: bikara86@gmail.com

KATA PENGANTAR

Yth. Para Kolega Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan dan Pembaca yang budiman,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya Prosiding Seminar Konferensi Nasional Hukum Keperdataan VIII dapat diterbitkan. Konferensi Nasional dengan tema “**Hukum Perdata Indonesia Dalam Isu-Isu Kontemporer**” yang dilaksanakan pada tanggal 18 - 19 Oktober 2023 di Makassar dengan bekerjasama antara Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK) dan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Berbagai artikel mengenai hukum keperdataan dan segala isu yang ada di Indonesia disajikan dalam konferensi tersebut dan dimuat dalam prosiding ini.

Sebagaimana diketahui bahwa hukum perdata di Indonesia berkarakter pluaralistik, di mana terdapat tiga hukum sekaligus yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia dan diakui keberadaannya oleh Negara, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat (bersumber dari KUH Perdata). Demikian pula halnya isu-isu yang ada di dalam masalah keperdataan sebagai salah satu bagian dalam hukum perdata di mana ketiga hukum tersebut hidup dan berlaku di masyarakat. Konferensi ini berupaya menghimpun pemikiran dan pandangan akademik mengenai fenomena pluralistik hukum perdata yang ada di Indonesia yang dapat berlaku dengan harmonis serta diakui oleh Negara. Pemikiran dan pandangan akademik tersebut diharapkan menjadi salah satu bahan dalam upaya menghasilkan hukum perdata yang bercorak Indonesia.

Akhirnya, kami yakin bahwa kumpulan artikel dari para anggota APHK dalam prosiding ini akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata serta memajukan dan memberikan energi ke arah pembaharuan hukum perdata nasional. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelenggaraan konferensi hingga penerbitan prosiding ini. Selamat membaca dan semoga artikel-artikel yang tersaji dalam prosiding ini dapat mengembangkan budaya akademik di kalangan anggota APHK dan menginspirasi pembaharuan hukum perdata di Indonesia dengan segala isu-isu kontemporer.

Surabaya, Oktober 2023

Ketua APHK,

Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ... v

Daftar Isi ... vi

- Aspek Yuridis Kedudukan Batas Usia Nikah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [Mardalena Hanifah] ... 1
- Telaah Terhadap Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Penerbitan KK Bagi Perkawinan Poligami Tidak Dicatatkan [Fitri Hidayat] ... 14
- *Smart Contract* dalam Transaksi Jual Beli Menurut Hukum Perdata [Dimas Dwi Arso] ... 22
- Sertipikat Elektronik dalam Jual Beli Tanah Sebuah Keniscayaan atau Kepastian Hukum [Wahyu Prawesthi] ... 31
- Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Keuangan dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Cessie [Sri Astutik, Nur Handayati, Dwi Handayani] ... 39
- Efektivitas Mediasi Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Perceraian dalam Wilayah Hukum Pengadilan Agama [Sri Turatmiyah; Annalisa Y; Arfianna Novera] ... 48
- Perkembangan Kontrak Medis di Era Transformasi Digital Kesehatan (Perbandingan dengan Belanda) [Carolina Kuntardjo; Agus Yudha Hernoko] ... 57
- Hukum Waris dalam Perspektif Hukum Adat Lampung Sebatin dan Hukum Islam [Idham; Lenny Nadriana] ... 69
- Kajian Pengaturan Aset Kripto Pada Transaksi Ciptaan *Non-Fungible Token* dan Merek Terdaftar di *Metaverse* [Hosiana Daniel Adrian Gultom] ... 82
- Urgensi Pengaturan Keuangan Digital Dari Tindak Kejahatan Cyber dalam Perspektif Hukum [Herwastoeti] ... 93
- Penguatan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Upaya Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Desa [Nur Sulistyio B Ambarini] ... 103
- Konsep Norma Hukum Islam dalam Pembaharuan Hukum Perdata Berdasarkan Pancasila [Yulies Tiena Masriani; Markus Suryoutomo] ... 116
- Perspektif Paradigmatik Pembaruan Hukum Arbitrase Indonesia [Taufiqurrahman; Budi Endarto] ... 124
- Kedudukan Advokat dan/atau Kurator pada Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Isu-isu Hukum Perdata Kontemporer [Djamal Thalib] ... 139
- Akibat Hukum Akta Notaris yang Dibuat Secara Virtual (Audio Visual) [Subekti; Suyanto; Dudik Djaja Sidarta] ... 153
- Pemanfaatan Blockchain untuk Menjamin Identitas Penghadap pada *Cyber Notary* [Setiawan Wicaksono; Rumi Suwardiyati] ... 163
- Rekonstruksi Hukum Terhadap Validasi Dokumen Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Digital dalam Akta Notaris [Rudy Haposan Siahaan; Finna Nazran] ... 173

- Analisis Putusan MA 647 K/PDT.SUS-PAILIT/2021 Mengenai Upaya Hukum Kasasi Putusan PKPU PT. Asuransi Jiwa Kresna [Rahayu Hartini; Ahmada Rivqy Virdausa] ... 187
- Pemberian Ganti Rugi Immaterial dalam Perbuatan Melanggar Hukum Sebagai Perlindungan Hak Asasi Manusia [Markus Suryoutomo; Yuliestiena Masrtiani] ... 199
- Receptio In Contrario Atas Pemberlakuan Perubahan Usia Minimum Perkawinan Pada Masyarakat Adat [Rumawi; Siti Sariroh; Moh. Ali; Abdul Syakur] ... 211
- Penerapan Prinsip Syari'ah Compliance Terhadap Tindakan Fraud Perbankan Syari'ah [Tengku Keizerina Devi Azwar; Rifany Arbita Lubis] ... 220
- Aspek Perdata dalam Gugatan Citizen Lawsuit Pada Kasus Lingkungan Hidup [Dr.Marhaeni Ria Siombo, SH., M.Si] ... 230
- Wajib Karantina Pada Transportasi Udara: Apakah Telah Menerapkan Asas Non Diskriminatif? [Annalisa Yahanan; Mada Apriandi; Henny Yuningsih; Sri Turatmiyah] ... 246
- Momen Terjadinya Kesepakatan dalam Kontrak Elektronik (Transaksi Jual Beli Secara Elektronik) [Melkianus Ndaomanu] ... 258
- Problematika Hukum Aktualisasi Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Tanah Sebelum Dibuatnya Akta Jual Beli (AJB) (Studi Notaris/PPAT Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan) [Dwi Handayani; Any Nugroho; Sri Astutik] ... 270

***RECEPTIO IN CONTRARIO* ATAS PEMBERLAKUAN PERUBAHAN USIA MINIMUM PERKAWINAN PADA MASYARAKAT ADAT**

Rumawi¹

rumawi@uinkhas.ac.id

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Siti Sariroh²

st.sariroh@uinkhas.ac.id

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Moh. Ali³

alialwahid07@gmail.com

Universitas Brawijaya Malang

Abdul Syakur⁴

syakurabdmpd@gmail.com

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Abstrak

Perkawinan di bawah umur menjadi fenomena menarik dikaji sebagai fenomena hukum. Perkawinan tersebut merupakan peristiwa yang dianggap wajar dalam masyarakat Madura. Perkawinan di bawah umur menjadi isu yang menarik perhatian publik dan menjadi kasus hukum. Usia perkawinan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 yakni 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan; kemudian diubah menjadi 19 tahun bagi kedua mempelai sebagaimana pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang dinyatakan bahwa; "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Perubahan usia tersebut menjadi dilema dan sebagian masyarakat yang mengabaikannya, karena tidak sejalan dengan kebutuhan. Opsi dispensasi nikah biaya tinggi tidak terjangkau masyarakat. Tulisan ini merupakan field research yang dengan pendekatan fenomenologi. Hasilnya ialah, perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh Sebagian masyarakat terutama wilayah madura dan tapal kuda, merupakan tindakan dilematis antara kepatuhan terhadap hukum negara dengan hukum agama. Selain itu, pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang dilegalkan oleh beberapa KUA, merupakan bentuk tindakan yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat, karena kesamaan kebutuhan perlindungan dari suatu kenyataan hidupnya.

Kata Kunci: perkawinan di bawah umur, masyarakat adat, usia perkawinan, *reception in contrario*.

PENDAHULUAN

Perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya berumur masih muda dalam pandangan kekinian. Praktik perkawinan yang seperti ini dipandang perlu memperoleh perhatian dan pengaturan yang jelas. Oleh karena itu, umur minimum untuk perkawinan ditetapkan dalam Undang-Undang.¹ Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, terkait usia perkawinan telah diatur secara tegas dan jelas dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) tentang usia perkawinan yang menyatakan bahwa; “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.² Yang sebelum diubah usia perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.

Namun pada realitasnya, perkawinan di bawah ketentuan umur sebagaimana pada pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut hingga saat ini masih dijumpai di berbagai daerah, khususnya di Madura dan daerah tapal kuda (Jember, Bondowoso, Situbondo). Fenomena perkawinan di bawah umur yang ada di masyarakat tampaknya telah terjadi sejak lama dan terus dipraktikkan hingga saat ini oleh sebagian masyarakat. Jumlah perkawinan di bawah umur yang relatif tinggi menjadi fenomena menarik untuk dikaji secara sosiologi hukum. Perkawinan di bawah umur merupakan peristiwa yang dianggap wajar dalam masyarakat Indonesia; itulah kemudian perkawinan di bawah umur menjadi isu yang menarik perhatian publik dan berlanjut menjadi isu penyimpangan terhadap undang-undang perkawinan yang ada.

Terlepas dari perkawinan di bawah umur sebagai fenomena pelanggaran hukum, perkawinan di bawah umur pada praktiknya cukup sering berujung pada kerugian, baik dari segi kesehatan maupun perkembangan bagi para mempelai terkait, biasanya dikaitkan dengan sosial dan fisik membawa dampak buruk bagi perempuan muda dan keturunannya. Perkawinan di bawah umur erat kaitannya dengan berkurangnya taraf hidup anak dan hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan untuk mengembangkan dirinya, dikarenakan bertambahnya tanggung jawab dalam rumah tangga, terutama setelah memiliki anak.

Perkawinan di bawah umur di Madura, merupakan fenomena yang biasa, selain karena pendidikan masyarakat setempat relative rendah sehingga terbatas pula pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan khususnya tentang perkawinan, juga kondisi lingkungan yang religius dan mengedepankan hukum agama menyebabkan pengenyampingan terhadap keberadaan hukum yang berasal dari pemerintah. Hal ini, juga diakibatkan oleh kebiasaan yang telah mengakar dari waktu ke waktu atau telah turun-temurun, sehingga taraf kehidupannya pun relatif berada di bawah garis kemiskinan dalam hal perekonomian keluarga khususnya yang melakukan perkawinan di bawah umur.³ Dalam agama, ukuran/batasan dibolehkannya perkawinan tidak melihat pada pencapaian umur seseorang, tetapi balighnya seseoranglah yang menjadi titik terang dibolehkannya seseorang melaksanakan perkawinan selain syarat-syarat lainnya. Ukuran baligh telah disepakati oleh para mazhab bahwa haid dan hamil merupakan bukti ke-baligh-an seorang wanita. Sedangkan ukuran baligh seorang laki-laki terletak pada personalitas laki-laki yang telah bermimpi basah (bermimpi lalu mengeluarkan sperma).⁴

¹ Asep Saepudin Jahar Dkk, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*, Cet.1, (Jakarta: Kencana, 2013), 43

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ Ahmad Rifai, *Manusia Madura; Pembawaan, Prilaku, Etos Kerja, Penampilan, Dan Pandangan Hidupnya Seperti Dicitrakan Peribahasanya*, Cet.1, (Yogyakarta: Pilar Media, 2007),104.

⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2002). 318

Berkenaan dengan fenomena perkawinan di bawah umur, baik di Madura maupun di daerah tapal kuda, nampaknya ada hubungannya dengan keberadaan hukum adat/lokalitas suatu daerah yang berbeda dari satu wilayah dengan wilayah lain, seperti hukum kebiasaan tak tertulis, dalam hal ini berkaitan dengan perkawinan di bawah umur yang tak mengenal pembakuan umur seseorang dianggap layak untuk melakukan perkawinan atau tidak. Sebagaimana dalam kajian hukum adat, biasanya seorang anak dinikahkan ketika ia dianggap telah mencapai fase atau peristiwa tertentu dalam kehidupannya. Hal tersebut seringkali tidak terkait dengan umur tertentu sebagaimana fenomena perkawinan yang dipraktekkan di Madura dan daerah tapal kuda.

Terjadinya praktik perkawinan di bawah umur yang cenderung mengakar karena dilaksanakan secara turun temurun hampir di setiap generasi pada lingkungan masyarakat madura maupun daerah tapal kuda tersebut secara kalkulasi umur memang dikatakan sebagai pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang ada. Fakta terbaru juga menguak ke permukaan, bahwa dengan ketentuan umur mempelai laki-laki 19 dan perempuan 16 tahun sebagaimana dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebelum adanya perubahan; praktik perkawinan di bawah umur telah terjadi sebagai salah-satu bentuk ketidakmampuan masyarakat dalam pemenuhan tuntutan hukum perkawinan yang ada; ditambah lagi dengan perubahan yang saat ini umur para mempelai pengantin laki-laki maupun perempuan harus mencapai 19 tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan.

Perubahan ketentuan usia perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) tentang usia perkawinan dianggap semakin menyulitkan masyarakat Madura maupun daerah tapal kuda. Karena dengan ketentuan usia perkawinan sebelum perubahan sulit untuk dipenuhi, ditambah lagi dengan usia perkawinan yang mengalami peningkatan dalam perubahannya. Sehingga mau tidak mau masyarakat yang hendak mengadakan perkawinan di bawah usia tersebut harus menyiasati dengan berbagai cara agar perkawinan dapat dilaksanakan. Sebut saja adanya pemalsuan data para mempelai, dari umur yang tidak memenuhi syarat diubah agar memenuhi syarat minimum usia perkawinan, masyarakat lebih memilih untuk mengadakan perkawinan siri/tidak dicatatkan.

Problematika usia perkawinan tidak berhenti sampai disitu. Terdapat problematika lain yang juga berhubungan dengan batas usia minimum dalam perkawinan. Di antaranya terjadinya kecelakaan pada mempelai (hamil di luar nikah dengan usia yang tidak memenuhi syarat perkawinan), perjodohan, hubungan pertunangan yang cukup lama dijalin dan sebagainya. Sehingga cukup membuat dilemma para-aparat, khususnya pemerintah desa, mudin dan tentunya pihak KUA sebagai institusi yang paling bertanggung jawab dalam hal perkawinan.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan fenomenologi yang datanya dihimpun dengan menggunakan metode kualitatif melalui teknik pengumpulan data observasi, membaca dokumen terkait, wawancara, dan mempelajari tentang usia minimal menikah menurut undang-undang perkawinan dan hukum Islam (KHI) serta norma yang ada dalam agama. Kemudian penulis menganalisisnya dengan metode analisis deskriptif deduktif menggunakan teori *receptio in contrario*.

PEMBAHASAN

Receptio a contrario berarti penerimaan yang tidak bertentangan, karena yang dibicarakan adalah tentang hubungan hukum Islam dengan hukum adat, maka ia berarti hukum yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia adalah hukum Islam, adapun hukum adat baru bisa berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Teori ini dibuat oleh Hazairin dan Sayuti Thalib sebagai pematah teori *receptie*. Dikatakan sebagai pematah, karena teori ini menyatakan pendapat yang sama sekali berlawanan arah dengan teori *receptie* Christian Hurgronje. Pada dasarnya, pernyataan teorinya Hazairin ini sedikit identik dengan pendapat Snouck dan Van Vollenhoven. Bahwa di Indonesia memang ada hukum yang hidup ditengah masyarakat yakni hukum adat, tetapi yang dipedomani oleh masyarakat ialah hukum agamanya. Karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, maka teori ini lebih terfokus kepada hukum Islam. Sehingga hukum Islam merupakan hukum Islam dan hukum adat ialah hukum adat.⁵

Sehingga Hazairin maupun Sayuti kemudian memberikan pandangannya dengan tegas, bahwa keyakinan, cita-cita hukum, dan cita-cita moralnya, mengemukakan bahwa hukum adat bisa berlaku bagi orang Islam manakala tidak bertentangan dengan hukum Islam, dengan kata lain, hukum Islam merupakan bagian dari hukum adat. *Receptio in Contrario*, Menurut Hazairin sebagai argumentasi dasarnya dalam hukum adat ialah kepentingan hidup dari suatu kelompok masyarakat itu sendiri; misalnya karena berdasarkan pertalian keluarga atau karena kesamaan kebutuhan perlindungan dari suatu kepentingan yang tidak memiliki pertentangan.⁶

Termasuk dalam hal ini adanya fenomena perkawinan di bawah umur baik yang terjadi di madura maupun di tapal kuda merupakan bentuk praktik perkawinan yang syarat dengan lokalitas atau norma yang menjadi keyakinan masyarakat terkait pelaksanaan perkawinan yang mengenyampingkan ketentuan usia perkawinan sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang perkawinan. Masyarakat Madura maupun tapal kuda, dalam hal memandang sesuatu tak bisa lepas dari tiga unsur dasar, yakni unsur tradisi, agama, dan sosial kekerabatan/persaudaraan. Karena masyarakat Madura dalam hal perkawinan masih melihat hubungan atau kekerabatan yang terjalin. Pada kebiasaannya/ tradisi yang telah turun-temurun di masyarakat Madura dan tapal kuda ini erat adanya dengan pertimbangan-pertimbangan yang diminta dari para tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat. Perkawinan dilaksanakan dengan tidak lagi melihat pada sosok yang akan menjalankan rumah tangga dengan seutuhnya, namun masih ada hal lain yang menjadi pertimbangan, yakni melihat kesepakatan kedua keluarga, paparan/ nasihat para tokoh yang dimintai nasehat oleh para pihak terkait dalam hal pelaksanaan perkawinan, juga kerabat yang ada.⁷

Perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh masyarakat Madura dan tapal kuda dianggap sebagai suatu hajat yang tidak hanya menyatukan kedua mempelai, akan tetapi juga penyatuan keluarga besar dan para kerabat yang sudah jauh (jauh dalam arti ikatan keluarganya) agar kembali erat dan saling kenal, sehingga segala urusan yang kebetulan ada bisa dihadapi dengan ringan dan masalah yang muncul tidak rumit dalam menyelesaikannya. Termasuk kesalahan yang ada di masa lalu dan kondisi ekonomi para pihak dari mempelai laki-laki maupun perempuan dapat terangkat, khususnya pihak perempuan.

⁵ Zurifah Nurdin, *Teori Receptio A Contrario*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2016), 85-86

⁶ Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario*, (Jakarta: Bina Aksara, 1980), 15-17

⁷ Moh Ali, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Landak Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Madura" (undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 55-57 baca juga *Perkawinan Di Bawah Tangan (Sirri) Dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Isteri Dan Anak Di Daerah Tapal Kuda Jawa Timur | Perpustakaan Komnas Perempuan*, accessed August 12, 2022, //perpustakaan.komnasperempuan.go.id%2Fweb%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D1364.

Disamping itu, praktik perkawinan di bawah umur yang terjadi di lingkungan masyarakat Madura dan tapal kuda memiliki beberapa motif yang melatarbelakangi sebagai suatu fenomena perkawinan adat/ perkawinan yang penyelenggaraannya hanya mendasarkan pada syarat agama yang diyakini dan moral yang ada dalam kebiasaan masyarakat secara turun temurun. Di antaranya:⁸

1. Ada perkawinan di bawah umur yang memang diselenggarakan karena adanya perjodohan oleh keluarga mempelai.
2. Perkawinan di bawah umur karena tradisi pertunangan yang dilaksanakan sejak usia anak-anak sehingga rentang waktunya cukup lama sehingga kemudian menjadi motivasi dalam terjadinya praktik perkawinan di bawah umur.
3. Pertemuan yang spontan. Dalam hal ini biasanya terjadi di antara kerabat yang sudah lama tidak pernah bertemu atau sudah jauh kemudian dengan adanya anak laki-laki dan perempuan di antara kerabat yang sudah lama tidak bertemu tersebut menjadi motif dipraktikkannya perkawinan di bawah umur.
4. Kondisi lingkungan masyarakat madura maupun tapal kuda yang religius sehingga tindakan kesehariannya syarat keyakinan terhadap agama, khususnya dalam hal perkawinan sehingga perkawinan di bawah umur yang tidak bisa dilaksanakan menurut undang-undang perkawinan menjadi bisa dilaksanakan.
5. Adanya peran tokoh masyarakat/ tokoh agama yang ikut serta melegitimasi adanya perkawinan di bawah umur menurut undang-undang perkawinan.
6. Perkawinan di bawah umur karena kecelakaan (hamil duluan) sehingga meski mempelai masih belum cukup umur harus dilaksanakan perkawinan.

Berdasarkan pada motif tersebut, cukup beragam motivasi yang ada di sekitar praktik perkawinan di bawah umur oleh masyarakat madura dan tapal kuda. Mulai dari motif perkawinan di bawah umur yang sifatnya syarat dengan adat kebiasaan masyarakat setempat sekaligus sebagai bukti kepatuhan terhadap agama yang menjadi keyakinan dan landasan hidupnya, hingga motif terakhir yang merupakan motif baru dalam perkawinan di bawah umur di lingkungan masyarakat Madura dan tapal kuda karena disebabkan pergaulan remaja masa kini yang identik dengan pengenyampingan moral dan syarat kebebasan akses media sehingga menyebabkan motif tersebut masuk dalam lingkaran penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur menurut hukum perkawinan yang berlaku.

Selain itu, para orang tua yang melaksanakan perkawinan anaknya yang masih di bawah umur, pada umumnya mempunyai alasan, agar anaknya tidak salah bergaul, berpacaran apa lagi; agar tidak difitnah karena anaknya telah punya hubungan (salin mencintai) dengan perempuan/ laki-laki, orang tua siap menanggung segala yang dibutuhkan nantinya dalam berumah tangga jika si anak belum mampu mencukupi sendiri kebutuhannya, terlebih pada orang tua pihak perempuan, jika anak perempuannya telah terlihat besar, dewasa (senang pada laki-laki), apa lagi ada yang melamar, maka sangat sulit bahkan hampir tidak ada orang tua yang bisa menolaknya, karena menurut keyakinan yang ada, jika pihak perempuan menolak lamaran pertama tersebut, maka akan sulit mendapatkan pasangan/ laki-laki yang akan datang melamarnya pada kesempatan berikutnya.⁹

⁸ Samsul salah satu tokoh pemuda asal Madura, Wawancara pada hari senin tanggal 11 April 2021

⁹ Ali, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Landak Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Madura." Baca juga Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN ARIS Sujarwono and Sh A.21212032, "Menikah Di Bawah Umur Oleh Masyarakat Madura Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Marriage Under The Age Requirement By Maduranese According To The Law Of Number 1 1974," *Jurnal NESTOR Magister Hukum* 3, no. 4 (January 8, 2015), <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/7999>. dan Jamilah Jamilah And Raudlatun Raudlatun, "Fenomena Pernikahan Anak Di Sumenep Madura," *Jurnal Harkat/ : Media Komunikasi Gender* 15, no. 1 (November 26, 2019): 34-39.

Fenomena perkawinan di bawah umur yang dipraktekkan di Madura maupun di tapal kuda merupakan praktik perkawinan yang memiliki keterkaitan secara kultur dan tradisi. Karena masyarakat yang melaksanakan perkawinan di bawah umur di daerah tapal kuda umumnya masih memiliki latar belakang keturunan Madura atau memiliki ikatan kekerabatan dan ikatan darah Madura. Sehingga budaya atau tradisi dalam hal perkawinannya masih sama dengan perkawinan yang ada di Madura. Oleh karena itu, sebagaimana dalam teori *receptio in contrario*, praktik perkawinan di bawah umur yang mengenyampingkan ketentuan hukum pemerintah tersebut tidak lain sebagai eksistensi adanya hukum tidak tertulis yang telah lama menjadi kesepakatan dan dilaksanakan secara terus menerus disetiap generasi masyarakat setempat.¹⁰

Setidaknya dalam *receptio in contrario* atas pemberlakuan pembatasan usia dalam suatu perkawinan terdapat beberapa poin yang perlu diketahui dan dipahami secara mendalam. Di antaranya Latar belakang dan lingkungan suatu kelompok masyarakat, pertalian keluarga dan kesamaan kebutuhan perlindungan.¹¹

1. Latar belakang dan lingkungan suatu kelompok masyarakat

Masyarakat Madura dan tapal kuda memiliki kesamaan budaya/ tradisi perkawinan yang hanya melihat dasar hukum suatu perkawinan pada aspek hukum agama dan kebiasaan lingkungan. Sedangkan hukum perkawinan sebagaimana Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menjadi pertimbangan atau bahkan dikesampingkan. Hal tersebut tidak lain, berdasarkan pada pemikiran Hazairin dan Sayuti merupakan konsekuensi dari latar belakang keyakinan dan lingkungan masyarakat dimana masyarakat lebih tunduk dan patuh terhadap agama dan kebiasaan lingkungannya ditimbang hukum negara.

Masyarakat Madura dan tapal kuda mempunyai konsep kehidupan yang religius, hampir semua aspek kehidupannya disandarkan terhadap agama yang diyakininya (Islam). Sehingga menjadi hal yang wajar apabila praktik perkawinan di bawah umur kemudian tetap dipraktikkan sesuai dengan adat kebiasaannya; meskipun kemudian praktik perkawinan tersebut melanggar hukum perkawinan yang berlaku, khususnya tentang ketentuan usia perkawinan yang telah diperbaharui yakni 19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan.

Larangan melakukan perkawinan di bawah umur dengan adanya ketentuan usia minimum perkawinan tentunya sudah jelas. Akan tetapi, penyimpangan terhadapnya dapat dimungkinkan dengan adanya izin dari pengadilan atau pejabat yang berwenang, bahkan di bawah tangan sebagaimana praktik perkawinan di bawah umur di Madura dan beberapa di tapal kuda. Namun, yang terjadi di Madura dan tapal kuda ini bukan karena adanya kesempatan yang diberikan oleh hukum, seperti permohonan dispensasi tersebut. Perkawinan di bawah umur yang terjadi lebih karena keyakinan masyarakat setempat serta kebiasaan mereka dalam melaksanakan perkawinan hanya mendasarkan terhadap kaidah/ hukum yang ada dalam agama dan kebiasaan setempat.

2. Pertalian keluarga

Praktik perkawinan di bawah umur, sebagaimana dalam perspektif teori *receptio in contrario*, terjadi karena adanya hubungan kekeluargaan atau kekerabatan. Sebagaimana pada perkawinan di bawah umur di Madura dan tapal kuda; perkawinan di bawah umur yang ada, antara

¹⁰ Dr Hj Ranidar Darwis, "Pengantar dan Dasar Yuridis Berlakunya Hukum Adat," n.d., 55.

¹¹ Wahidah Wahidah, "Pemikiran Hukum Hazairin," *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 15, no. 1 (August 9, 2015), <https://doi.org/10.18592/syariah.v15i1.542>. Baca Juga A Kumedhi Ja'far, "Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia," n.d., 6. Dan Mahfudz Junaedi, "Epistemologi Fiqih Indonesia: Nalar Pemikiran Hazairin," no. 02 (2021): 14.

mempelai laki-laki dan perempuan secara nasab masih memiliki hubungan keluarga/kekerabatan. Jika tidak memiliki hubungan keluarga atau kekerabatan, dapat dipastikan memiliki kesamaan kultur dan budaya serta keyakinan atau penganut agama yang sama.

Selain mempelai yang memiliki hubungan keluarga atau memiliki hubungan kultur dan budaya yang sama serta keyakinan, pada praktik perkawinan di bawah umur tersebut juga terdapat pertimbangan yang digunakan oleh para tokoh sebagai legalitas, baik tokoh agama maupun tokoh masyarakat yakni bagaimana menghindari hal-hal yang dapat mencoreng nama baik keluarga dan masyarakat pada umumnya juga agama, dengan kata lain masalah dan kemanfaatan yang baiklah yang didahulukan, meskipun modorotnya tidak bisa dipungkiri juga keberadaannya.

Sebenarnya, praktik perkawinan di bawah umur bisa dicegah dan dibatalkan. Pasal 60 KHI menyebutkan pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam (hukum islam yang telah dikodifikasikan) dan peraturan perundang-undangan. Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai, suami atau isteri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon isteri atau calon suami, serta pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan (vide pasal 62, 63, dan 64 KHI).¹² Akan tetapi, sekali lagi di lingkungan masyarakat madura dan tapal kuda, pembatalan yang telah ada aturannya tersebut tidak sesederhana yang kita bayangkan dapat dilaksanakan, selain karena adanya hubungan keluarga, kesamaan kultur dan budaya juga agama, praktis harus melibatkan psikologis masyarakatnya yang keras dan berpendirian kuat atas apa yang telah dilakukan tersebut; sehingga praktik perkawinan di bawah umur dapat dipastikan tidak akan ada pembatalan.

3. Kesamaan kebutuhan perlindungan

Masyarakat merupakan satu kesatuan dari individu atau personal yang ada pada suatu wilayah. Termasuk masyarakat madura dan tapal kuda, yang dalam melakukan praktik perkawinan di bawah umur memiliki kesamaan yang telah lama berlangsung sehingga terselenggara secara turun-temurun atau praktik perkawinan di bawah umur di setiap generasinya pasti akan terjadi. Selain itu, kita juga tidak bisa melupakan kentalnya kebiasaan/ tradisi khususnya dalam pemakaian dasar hukum hanya kepada agama melalui pemahaman para tokoh agamanya yang mana pemahaman tokoh tersebut dalam memberikan pendapatnya hanya berdasar pada sumber-sumber agama yang di antaranya, Al-Qur'an yang sama sekali tidak menyebutkan tentang umur dalam perkawinan, Al.Hadits' yang juga tidak menyebutkan batasan umur tertentu perihal perkawinan.¹³

Sama halnya dengan hukum adat. Hukum adat Indonesia, yang berbeda dari satu wilayah dengan wilayah lain, ialah hukum kebiasaan tak tertulis yang tak mengenal pembakuan umur seseorang untuk dianggap layak menikah. Biasanya seorang anak dinikahkan ketika ia dianggap telah mencapai batas tertentu atau peristiwa tertentu dalam kehidupannya yang hampir dapat dipastikan tidak terdapat kalkulasi umur dalam hal tersebut.

Lebih ekstrem dari hal yang telah disebutkan di atas, praktik perkawinan di bawah umur di Madura khususnya sampai menyentuh aspek pemalsuan terhadap data para mempelai atas

¹² Baca juga Jaih Mubarak, *Hukum Islam, Konsep, Pembaruan dan Teori Penegakan*, (Bandung: Benang Merah Press, 2006), 122-123

¹³ Baca Aliy As'ad, *Fathul Mu'in Jilid II*, terj. Moh. Tolchah Mansor, Menara, Kudus, t.th, 232-233.

tujuan agar perkawinannya dapat dicatatkan atau diakui oleh hukum negara. Bahkan pada salah-satu daerah di Madura khususnya terdapat komunikasi yang cukup solid dan sistematis antara pemerintah desa, mudin dan KUA terkait pencatatan perkawinan di bawah umur. Pada lingkup ini, yang ditemukan oleh peneliti terjadi pada beberapa kasus praktik perkawinan di bawah umur dengan mempelai yang masih memiliki hubungan keluarga dan terjadi pada perkawinan di bawah umur dengan motif kecelakaan atau mempelai hamil di luar nikah, sehingga untuk menutupi aib tersebut, maka pemdes, mudin dan KUA menerima administrasi personal para mempelai meski telah diubah (seperti umur dituakan melalui tanggal dan tahun lahir diubah) sehingga berbeda dengan adanya data di akta dan pada kartu keluarga.¹⁴

Berdasar pada fenomena tersebut, pada poin argumentasi dasar teori *receptio in contrario* ini; merupakan praktik perkawinan di bawah umur yang di dalamnya terdapat kesamaan untuk mendapatkan perlindungan; baik perlindungan moral agama, sosial maupun perlindungan hukum di antara para pihak yang melakukan praktik perkawinan di bawah umur. Terlepas dari fenomena dengan keberagaman motif yang melatarbelakanginya, apa yang dilakukan oleh pemdes, mudin dan KUA pada suatu daerah di Madura khususnya merupakan bentuk dilematis demi pemenuhan hukum yang dibutuhkan oleh suatu masyarakat.

KESIMPULAN

Praktik perkawinan di bawah umur, secara hukum negara memang merupakan salah-satu praktik perkawinan yang masuk dalam kategori pelanggaran hukum. Namun tidak sesederhana itu, karena bila dilihat dari aspek fenomenologis berdasar pada teori *receptio in contrario*, hal tersebut merupakan praktik perkawinan yang mencerminkan kebutuhan hukum suatu masyarakat. Perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh sebagian masyarakat terutama wilayah madura dan tapal kuda, merupakan tindakan dilematis antara kepatuhan terhadap hukum pemerintah dengan hukum agama. Selain itu, pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang dilegalkan oleh beberapa KUA, merupakan bentuk tindakan yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat, sebagaimana dalam teori *receptio in contrario*, yakni karena kesamaan kebutuhan perlindungan dari suatu kenyataan hidupnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Moh. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Landak Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Madura." Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014. <https://digilib.uinsby.ac.id/1349/>.
- Darwis, Dr Hj Ranidar. "Pengantar dan Dasar Yuridis Berlakunya Hukum Adat," n.d., 55.
- Ja'far, A Kumedi. "teori-teori pemberlakuan hukum islam di indonesia," n.d., 6.
- Jamilah, Jamilah, and Raudlatun Raudlatun. "fenomena pernikahan anak di sumenep madura." *Jurnal Harkat/ : Media Komunikasi Gender* 15, no. 1 (November 26, 2019): 34–39.
- Junaedi, Mahfudz. "epistemologi fiqih indonesia: nalar pemikiran hazairin," no. 02 (2021): 14.

¹⁴ Tentang hal tersebut, sebagai tulisan yang selaras bisa dibaca juga S. T. Sariroh, "Perkawinan dini perspektif Fungsionalisme Struktural: Studi Kasus di Desa Poreh, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, Madura" (masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017), <http://etheses.uin-malang.ac.id/10242/>.

- Perkawinan Di Bawah Tangan (Sirri) Dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Isteri Dan Anak Di Daerah Tapal Kuda Jawa Timur* | Perpustakaan Komnas Perempuan. Accessed August 12, 2022. // perpustakaan.komnasperempuan.go.id%2Fweb%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D1364.
- Sariroh, S. T. "Perkawinan dini perspektif Fungsionalisme Struktural: Studi Kasus di Desa Poreh, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, Madura." Masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017. <http://etheses.uin-malang.ac.id/10242/>.
- Sujarwono, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN ARIS, and Sh A.21212032. "menikah di bawah umur oleh masyarakat madura menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 marriage under the age requirement by maduranese according to the law of number 1 1974." *Jurnal NESTOR Magister Hukum* 3, no. 4 (January 8, 2015). <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/7999>.
- Wahidah, Wahidah. "pemikiran hukum hazairin." *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 15, no. 1 (August 9, 2015). <https://doi.org/10.18592/syariah.v15i1.542>.
- Asep Saepudin Jahar dkk, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*, Cet.1, (Jakarta: Kencana, 2013), 43
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Ahmad Rifai, *Manusia Madura; Pembawaan, Perilaku, Etos Kerja, Penampilan, Dan Pandangan Hidupnya Seperti Dicitrakan Peribahasannya*, Cet.1, (Yogyakarta: Pilar Media, 2007),104.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2002). 318
- Zurifah Nurdin, *Teori Receptio A Contrario*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2016), 85-86
- Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario*, (Jakarta: Bina Aksara, 1980), 15-17
- Samsul salah satu tokoh pemuda asal Madura, Wawancara pada hari senin tanggal 11 April 2021
- Jaih Mubarok, *Hukum Islam, Konsep, Pembaharuan dan Teori Penegakan*, (Bandung: Benang Merah Press, 2006), 122-123
- Aliy As'ad, *Fathul Mu'in Jilid II*, terj. Moh. Tolchah Mansor, Menara, Kudus, t.th, 232-233.